



**PUTUSAN**

Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 22 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gebang Barat, 14 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 26 April 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/38/VI/1996

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di tempat kediaman Bersama di KOTA MATARAM ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK I, laki-laki, Lahir 11 Oktober 1999.
  - ANAK II, perempuan, lahir 19 Desember 2002;
  - ANAK III, perempuan, lahir 26 September 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah kelahiran anak ke tiga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai oleh perselisihan dan percekcoakan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat yang bukan bukan
  - Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul Penggugat (KDRT);
  - Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;
  - Tergugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2019, Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat tanpa ada sebab yang jelas dan pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat,
6. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahamah tidak bisa dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'ain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDER

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 7 Oktober 2019 dan relaas tertanggal Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271026202670001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram tertanggal 27 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 104/38/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram tertanggal 26 April 1996 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I....  
pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....Kecamatan .....
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 26 April 1996 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, laki-laki, Lahir 11 Oktober 1999. Fithra
  - b. ANAK II, perempuan, lahir 19 Desember 2002 dan Syifa
  - c. ANAK III, perempuan, lahir 26 September 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di KOTA MATARAM;
- Bahwa sejak September 2009 (kelahiran anak ke-3 ) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya, Tergugat suka cemberu buta dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan, sering melakukan KDRT, tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2019 dan Penggugat pulang ke orang tuanya sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2.saksi II pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....Kecamatan .....

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 26 April 1996 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - e. ANAK I, laki-laki, Lahir 11 Oktober 1999.
  - f. ANAK II, perempuan, lahir 19 Desember 2002
  - g. ANAK III, perempuan, lahir 26 September 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di KOTA MATARAM;
- Bahwa sejak September 2009 (kelahiran anak ke-3 ) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya , Tergugat suka cemberu buta dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan, sering melakukan KDRT , tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2019 dan Penggugat pulang ke orang tuanya sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 7 Oktober 2019 dan relaas tertanggal Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....

.....;

2. ....

.....;

3. ....

....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak September 2009 (kelahiran anak ke-3 ) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya , Tergugat suka cemberu buta dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan, sering melakukan KDRT , tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Penggugat lagi sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2019 dan Penggugat pulang ke orang tuanya sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَلَا بُدَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مَا يَحْتَاجُ  
إِلَيْهِ مِنْ مَرْغُوبٍ وَلَا يَنْفَعُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا  
إِلَّا بِطَلْقٍ مِنْهُ

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مَا يَحْتَاجُ  
إِلَيْهِ مِنْ مَرْغُوبٍ وَلَا يَنْفَعُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا  
إِلَّا بِطَلْقٍ مِنْهُ

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

## Perincian biaya :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran, | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses,      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan,   | Rp.225.000,- |
| 4. Biaya PNBPN relaas | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Readaksi     | Rp. 10.000.- |
| 6. Biaya Meterai,     | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                | Rp.341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)